

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga seluruh rakyat dapat menikmati hasil-hasil dari sumber daya alam secara adil dan merata. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hutan adalah karunia alam dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi dan fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan, hutan juga merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberi kegunaan bagi umat manusia. Oleh karena itu hutan wajib dijaga, ditangani, dan digunakan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat semakin menurun keadaannya. Oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, bewibawa, transparan, dan profesional serta bertanggung jawab.¹

¹ Abdul Muis Yusuf, *“Hukum Kehutanan Di Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Dilihat dari makna gramatikal, kata “hutan” merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa Belanda dan *forest* dalam bahasa Inggris artinya rimba atau wana.² Sementara Pengertian hutan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) yang berbunyi “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. Arief Arifin berpendapat hutan merupakan komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohonan tanaman keras tetapi hutan juga bukan semata-mata kumpulan pohon-pohon saja yang hanya dieksploitasi dari hasil kayunya saja, tetapi hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon-pohon, semak-semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan, dan alam lingkungannya.³

Menurut data Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) diperbarui tanggal 8 Februari 2017, jumlah luas daratan dan perairan kawasan hutan di Indonesia adalah 126.094.366,71 Ha.⁴ Sebagai negara pemilik wilayah hutan yang cukup luas, pemerintah Indonesia menghadapi cukup banyak permasalahan dalam mempertahankan potensi hutan. Permasalahan yang sulit dihadapi pemerintah Indonesia salah satunya adalah tindak pidana penebangan liar.

² Sukardi, “Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 35.

³ Arief Arifin, “Hutan dan Kehutanan”, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 24.

⁴ <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1716> diakses 29 November 2017, pukul 10.00 WIB.

Pengertian penebangan liar adalah penebangan kayu di hutan secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang ditetapkan dalam perizinannya.⁵ Dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) dijelaskan bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Kabupaten Blora adalah kabupaten yang terletak di ujung timur wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora merupakan daerah penghasil kayu jati dengan kualitas terbaik di Indonesia bahkan terkenal sampai mancanegara sehingga mendapat julukan sebagai kota jati.⁶ Seperti di wilayah Kabupaten Blora yang memiliki wilayah hutan cukup luas yaitu 80.586,38 ha yang terbagi

⁵ Hariyadi Kartosihardjo, *"Penegakan Hukum Illegal Logging: Permasalahan dan Solusinya"*, ICEL, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁶ Anthonie, *"Wawancara Pribadi"*, Wakil Kepala Administratur KPH Blora, 30 Oktober 2017, Pukul 09.00-10.00 WIB.

menjadi 3 (tiga) kesatuan pemangkuan hutan (selanjutnya disebut KPH) terdiri dari KPH Randublatung (32.464,1 ha)⁷, KPH Cepu (33.017,29 ha)⁸ dan KPH Blora (15.104,99 ha)⁹ yang komoditi hasil hutan terbesarnya adalah kayu jati. Kondisi ini menyebabkan tindak pidana penebangan liar cukup marak terjadi di wilayah Kabupaten Blora.

Berikut adalah data tentang penebangan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Blora:¹⁰

No	Uraian Kegiatan Penebangan Liar	Tahun		
		2015	2016	2017
1	KPH Randublatung			
	- Jumlah Kejadian	309	320	619
	- Jumlah Tangkapan	37	24	54
	- Jumlah Tersangka	42	34	66
	- Jumlah Pohon	1.235	1.615	4.508
	- Kerugian (x1000)	1.534.599	2.219.729	6.112.702
2	KPH Blora			
	- Jumlah Kejadian	223	198	140
	- Jumlah Tangkapan	10	17	2
	- Jumlah Tersangka	12	18	2
	- Jumlah Pohon	975	837	480

⁷ Sumber arsip KPH Randublatung, diperoleh pada 13 Agustus 2018.

⁸ Sumber arsip KPH Cepu, diperoleh pada 31 Oktober 2017.

⁹ Sumber arsip KPH Blora, diperoleh pada 30 Oktober 2017.

¹⁰ Sumber arsip KPH Randublatung, diperoleh pada 28 November 2017; Sumber arsip KPH Blora, diperoleh pada 30 Oktober 2017; Sumber arsip KPH Cepu, diperoleh pada 31 Oktober 2017.

	- Kerugian (x1000)	1.310.264	448.681	244.142
3	KPH Cepu			
	- Jumlah Kejadian	364	638	360
	- Jumlah Tangkapan	23	37	20
	- Jumlah Tersangka	23	37	22
	- Jumlah Pohon	1089	977	684
	- Kerugian (x1000)	1.624.398	1.457.334	1.020.134

Data di atas menunjukkan bahwa kasus penebangan liar yang semakin meningkat dari waktu ke waktu secara pesat adalah di wilayah KPH Randublatung. Dapat dilihat pada tahun 2015 ada 309 (tiga ratus sembilan) kasus, tahun 2016 ada 320 (tiga ratus dua puluh) kasus, tahun 2017 ada 619 (enam ratus Sembilan belas) kasus penebangan liar yang terjadi. Selain itu juga bisa dilihat jumlah pohon yang meningkat dari tahun 2015 sejumlah 1.253, tahun 2016 sejumlah 1.615, dan tahun 2017 sejumlah 4.508 pohon yang tertebang. Serta nilai kerugian secara ekonomis yang dialami dari tahun ke tahun KPH Randublatung juga semakin meningkat.

Kondisi demikian ini jika dibiarkan tentunya akan menjadikan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Blora khususnya wilayah KPH Randublatung akan rusak dan habis. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akan terjadi. Selain itu kerugian ekologi yang dialami adalah hilangnya jenis/spesies keanekaragaman hayati yang harganya tidak bisa dihitung dengan finansial.¹¹

¹¹ Sukardi, *Op. Cit*, hlm. 92.

Dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana penebangan liar, sebenarnya telah ada aparat yang berwenang secara khusus yaitu polisi Kehutanan (selanjutnya disebut Polhut). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Kehutanan yang berbunyi “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”. Namun demikian penebangan liar di wilayah Blora masih terjadi terutama di wilayah KPH Randublatung dari tahun ketahun semakin meningkat.

Guna lebih efektifnya upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penebangan liar tentunya diperlukan adanya kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar. Pengertian “kebijakan” sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.¹²

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dalam hal ini adalah kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Sudarto mengemukakan pengertian kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, yang mencakup kegiatan pembentukan Undang-Undang pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, dan aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan hukum pidana.¹³

Sudarto juga mengemukakan tiga pengertian politik kriminal atau yang juga diistilahkan kebijakan kriminal, yaitu:¹⁴

¹² <https://kbbi.web.id/bijak> diakses 29 Januari 2018, pukul 10.00 WIB.

¹³ Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 73.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 113.

- a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan kajian ilmiah mengenai upaya penanggulangan dan pencegahan penebangan hutan secara liar dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi yang telah ditetapkan di atas dan untuk lebih memfokuskan penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa penebangan liar di wilayah KPH Randublatung cenderung meningkat dari tahun ke tahun?
2. Bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang peningkatan terjadinya tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung.
2. Untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis serta bermanfaat bagi semua pihak untuk mendapatkan bekal serta pengalaman dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan atau penemuan cara menyelesaikan masalah hukum dalam prakteknya serta dapat

menambah kepustakaan ilmu pengetahuan tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi yang akan ditulis ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, masing-masing BAB saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari BAB I sampai dengan BAB V, yaitu sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah yang membatasi uraian serta ruang lingkup yang diteliti, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian agar dapat mengetahui apa yang hendak dicapai dalam penelitian, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran dalam penulisan skripsi.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka atau landasan teori yang mendasari penganalisaan masalah yang dibahas, Kerangka pemikiran atau teori-teori tersebut berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung yaitu

antara lain mengenai pengertian hutan, pengertian kebijakan penanggulangan tindak pidana, pengertian tindak pidana, serta pengertian penebangan liar.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan lebih rinci tentang metode penelitian yang dilakukan. Di samping itu dalam bab ini juga merupakan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang disinggung dalam bab pendahuluan, serta alasan-alasan ditempuhnya metode penelitian tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode pengumpulan sample dengan teknik purposive sampling dan simple random sampling, metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengolahan dan penyajian data dengan cara memeriksa, meneliti, dan mengolah dalam bentuk suatu paragraf.

BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai latar belakang peningkatan terjadinya tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung, kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung, dan hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya terkait dengan hasil penelitian tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar buku-buku, sumber informasi serta perundang-undangan yang digunakan baik sebagai dasar hukum, dasar pelaksanaan maupun landasan teori.

LAMPIRAN



